

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) telah membentuk Badan SAR Nasional yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan operasi SAR terhadap musibah pelayaran dan penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan SAR Nasional diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) tidak hanya untuk musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga bencana atau musibah lainnya sehingga perlu meningkatkan status kelembagaannya menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan SAR Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN SAR NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BASARNAS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BASARNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang selanjutnya disebut SAR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BASARNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang SAR;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang SAR;
- d. pembinaan, pengarahan, dan pengendalian potensi SAR;
- e. pelaksanaan siaga SAR;
- f. pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
- g. pengkoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR;
- h. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
- i. penelitian dan pengembangan di bidang SAR;
- j. pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR;
- k. pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang SAR;
- l. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BASARNAS;
- m. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS;
- o. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BASARNAS dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

BASARNAS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Operasi SAR;
- d. Deputi Bidang Potensi SAR;
- e. Inspektorat;
- f. Pusat;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala adalah Pimpinan BASARNAS.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BASARNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi BASARNAS.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BASARNAS.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BASARNAS;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BASARNAS;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BASARNAS;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BASARNAS;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BASARNAS.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Operasi SAR

Pasal 12

- (1) Deputi Bidang Operasi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BASARNAS di bidang operasi SAR yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Deputi Bidang Operasi SAR dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Operasi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Operasi SAR menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pemberian bimbingan di bidang operasi SAR;
- b. pelaksanaan siaga SAR;
- c. pelaksanaan dan pengendalian tindak awal dan operasi SAR;
- d. perencanaan pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR;
- e. penyusunan petunjuk latihan operasi SAR;
- f. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan latihan operasi SAR;
- g. pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang operasi SAR;
- h. pemeliharaan dan penyusunan petunjuk operasi alat komunikasi;
- i. evaluasi pelaksanaan operasi SAR dan latihan operasi SAR.

Pasal 15

Deputi Bidang Operasi SAR terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Kelima Deputi Bidang Potensi SAR

Pasal 16

- (1) Deputi Bidang Potensi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BASARNAS di bidang potensi SAR yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Deputi Bidang Potensi SAR dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi Bidang Potensi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang potensi SAR.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Potensi SAR menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan di bidang potensi SAR yang meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
- c. penyusunan standardisasi potensi SAR;
- d. pembinaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan dan standardisasi sarana dan prasarana SAR;
- e. koordinasi pembinaan dan kesiapan potensi SAR.

Pasal 19

Deputi Bidang Potensi SAR terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Keenam Inspektorat

Pasal 20

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 21

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BASARNAS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BASARNAS;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 23

Inspektorat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketujuh Pusat

Pasal 24